



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Makassar, 8 Mei 2019
Kepada
Yth. Kepala OPD Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan
di,-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 470/3164/Disduk Capil Dalduk KB

TENTANG KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, serta sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dihimbau kepada Saudara/(i) hal-hal sebagai berikut :

1. Agar menyelenggarakan urusan Pelayanan Publik dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan yang dilakukan melalui kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Pemanfaatan Data Kependudukan dimaksud dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.
2. Organisasi Perangkat Daerah sebagai Lembaga pengguna berkewajiban mengirimkan Data Balikan hasil kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan tersebut yang kemudian diintegrasikan kedalam bentuk Big Data yang dapat digunakan untuk kepentingan Lintas Sektoral.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan terkait tata cara pemberian hak akses.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan terkait penyusunan draft perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Tembusan disampaikan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Jakarta
3. Pertinggal